



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2020–2024

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Badung - Bali 80361. Telp.(0361) 701981 Fax.701128 www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor: MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021
Revisi:
Halaman: 2

DOKUMEN MANUAL SPMI POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2020-2024

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor: MAN/PNT/SPMI/08

Revisi : -

Tanggal: 11 JUNI 2021

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggai
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim	The:	2-6-21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I	1 me	7-6-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat	1)0	10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur	3000	11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Kepala P4MP		



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman : ii

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan Perubahan	Ditetapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal : 11 Juni 2021
Revisi :
Halaman : iii

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen manual SPMI untuk standar SPMI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di PNB. Manual SPMI PNB berisi petunjuk praktis tentang: cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan Standar SPMI PNB; dan bagaimana semua pejabat struktural PNB mengimplementasikan SPMI PNB secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di PNB.

Manual SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Manual SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen manual SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan standar SPMI di Politeknik Negeri Bali.

Badung, 11 Juni 2021 Direktur Politeknik Negeri Bali

> yoman Abdi, SE., M.eCom. 2,196512211990031003



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor	: MAN/PNT/SPMI/08
Tanggal	: 11 Juni 2021
Revisi	:-

Halaman : iv

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Catatan Perubahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali	1
2. Tujuan Manual SPMI	3
3. Luas Lingkup Manual Mutu	3
4. Definisi/Istilah	3
5. Langkah-langkah/Prosedur	5
6. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual	9



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman:1

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik

Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali adalah "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025".

Misi Politeknik Negeri Bali

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;
- 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;
- 7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan

Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: 2

- 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;
- 4. Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- 5. Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 7. Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (*Green Tourism*).

Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;
- 2. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;
- 3. Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;
- 4. Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

	5. Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia	
	kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional,	
	maupun internasional;	
	6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan	
	pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;	
	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata	
	sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau (green tourism) sebagai	
	keunggulan daya saing.	
2. Tujuan	1. Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar	
Manual	pendanaan dan pembiayaan penelitian di Politteknik Negeri Bali.	
SPMI	2. Untuk memenuhi dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian.	
	3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian dapat dikendalikan.	
	4. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.	
	5. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan	
	pembiayaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar	
3. Luas	1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali hendak	
Lingkup	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.	
Manual	2. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan	
Mutu	dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua area.	
	3. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau	
	pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan	
	dan pembiayaan penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.	
	4. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah	
	dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan	
	parameter production of the control	



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor: MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi :-

	pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian terpenuhi.	
	5. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan	
	pembiayaan penelitian tersebut ditingkatkan.	
4. Definisi/	1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: olah pikir untuk	
Istilah	menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tentang semua ha	
	yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Negeri Bali.	
	2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: menuliskan isi	
	standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan	
	lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour,	
	Competence, dan Degree atau KPIs.	
	3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: tindakan	
	persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.	
	4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan	
	penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau	
	eksternal untuk mendapatkan saran.	
	5. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: ukuran,	
	spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus	
	dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.	
	6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis	
	secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.	
	7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima	
	tugas.	
	8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar	
	diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi	
	standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
	Samuai pendanan dan pembiayaan penendan.	



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 5

- 9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 10.Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki.
- 11.Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 12.Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
- 13. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

5. Langkah-Langkah/Pr osedur

1. Langkah-langkah dalam Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

- a. P4MP mengajukan SK pengajuan pembentukan tim perumus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Direktur PNB.
- b. Direktur atas usul ketua P4MP menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturanperaturan yang berlaku di PNB.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

- d. Tim perumus menyusun draff standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan SK Direktur PNB
- e. Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draff standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada pengelola prodi yang ada di PNB
- f. Tim perumus menyempurnakan/merevisi draff standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan hasil uji publik apabila belum disetujui
- g. Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Direktur melalui ketua P4MP
- h. Direktur menyampaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke Senat PNB untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di PNB.
- i. Apabila ada revisi/perbaikan dari Senat, draft standar dikembalikan ke tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke senat.
- j. Ketua senat menyetujui standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan diimplementasikan di lingkungan PNB
- k. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui peraturan Direktur dan mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan diberlakukan di PNB.
- 2. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian
- a. PNB wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, dan bersama P3M memfasilitasi pendanaan dari sumber lain seperti pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya
- b. P3M menyelenggarakan sosialisasi sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 3. Langkah-langkah dalam Evaluasi Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

- a. Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Tim audit (Auditor) melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- a. P4MP mencatat semua temuan penyimpangan/kelalaian/kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. P4MP mencatat ketidaklengkapan dokumen pendukung dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. P4MP memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya ketidak tercapaian atau penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- d. P4MP membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- e. P4MP melaporkan hasil pengukuran ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada pengelola P3M disertai hasil temuan
- f. Direktur dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk rekomendasi pengendalian
- 4. Langkah-langkah dalam Pengendalian Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian
- a. P4MP melakukan pemeriksaan terhadap capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaktercapaian atau penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- P4MP mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada
 P3M setiap ketidaktercapaian/penyimpangan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. P4MP membuat rekaman/catatan oleh P3M atas semua tindakan korektif yang direkomendasikan untuk dilaksanakan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor : MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 8

- d. P4MP melakukan secara tertulis hasil pengendalian standar tersebut kepada pengelola P3M dan ditembuskan kepada pimpinan PNB
- 5. Langkah-langkah dalam Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian
- a. P4MP membentuk tim pengkaji peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di PNB.
- b. Kepala P4MP mengusulkan tim peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk ditetapkan dalam SK.
- c. Tim mengkaji rekomendasi tentang tindak lanjut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian PNB.
- d. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
- e. Kepala P4MP mengusulkan draft peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk ditetapkan.
- f. Wakil Direktur Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.
- g. Direktur atas masukan Wakil Direktur Bidang Akademik menetapkan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- h. Wakil Direktur bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke seluruh unit-unit di lingkungan PNB.
- Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.

6.Kualifikasi pejabat yang

- 1. Direktur Politeknik Negeri Bali
- 2. Wakil Direktur I
- 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor: MAN/PNT/SPMI/08

Tanggal: 11 Juni 2021

Revisi: -

Halaman: 9

menjalankan manual

Pihak-pihak yang bertugas melaksanakan Manual Mutu

- 4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan anggota tim sesuai dengan tupoksi.
- 5. Peneliti
- 6. Pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang diatur dalam standar tersebut.
- 7. Personal yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan